



Analisis Hadis Tentang Kewajiban Sholat dalam Perspektif Hukum Islam

Syabrun Jukhoir¹, Aifa Affif², Cendy Zs Pratiwi Br Sitepu³, Nur Haidah Siregar⁴, Nadia Alyka Azzarah Hasibuan⁵, Siti Asy'Syifa Rahma⁶, Zahra Nurjannah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author : jusyabrun@gmail.com

ABSTRACT

Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan seorang muslim karena menjadi sarana utama dalam membangun hubungan antara hamba dengan Allah SWT (Supiana 2022). Kewajiban sholat ditegaskan secara jelas dalam AlQur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah Mahdhah (Rosihon Anwar, 2021) Hadis-hadis tentang kewajiban sholat tidak hanya menjelaskan perintah pelaksanaannya, tetapi juga menjelaskan kedudukan, syarat, serta konsekuensi hukum bagi orang yang meninggalkannya (Sulaeman Al-Jazairi, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis tentang kewajiban sholat serta mengkaji implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam (Asep Saepullah, 2022). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis melalui pengkajian berbagai literatur yang berkaitan dengan hadis, fiqh, dan hukum Islam (Abudin Nata, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang kewajiban sholat menjadi kualitas yang sah dan menjadi dasar utama dalam penetapan hukum wajib sholat bagi setiap muslim yang telah memenuhisyarat taklif (Wahbah Az-Zuhaili, 2021). Selain itu hukum Islam memandang bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja merupakan perbuatan dosa yang memiliki konsekuensi hukum yang serius menurut para ulama (Yusuf Al-Qaradawi, 2020).

Kata Kunci

Hadis, Kewajiban Sholat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Sholat merupakan ibadah pokok dalam Islam yang mempunyai kedudukan sangat istimewa. Tidak ada ibadah lain yang diwajibkan secara langsung oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra dan Mi'raj selain sholat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim (Nasrullah, 2023).

Sholat juga merupakan ibadah paling fundamental dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam struktur ajaran agama. Dalam berbagai literatur fikih, sholat tidak hanya dipandang sebagai ritual tetapi juga sebagai identitas utama seorang muslim yang membedakan antara keimanan

dan kekufuran. Oleh karena itu pembahasan mengenai sholat selalu menempati posisi sentral dalam kajian hukum Islam klasik maupun kontemporer (Fatoni, 2024). Dalam Al Qur'an perintah sholat disebutkan berulang kali dengan berbagai bentuk penegasan, baik secara umum maupun rinci. Namun demikian, Al Qur'an tidak menjelaskan seluruh detail teknis pelaksanaan sholat, sehingga penjelasan lebih lanjut ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al Qur'an yang memberikan penjelasan operasional terhadap kewajiban sholat, termasuk tata cara, waktu dan konsekuensi bagi yang meninggalkannya.

Kewajiban sholat tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an tetapi juga ditegaskan dalam berbagai hadis Nabi SAW yang menjelaskan kewajiban, tata cara, waktu pelaksanaan, hingga ancaman bagi orang yang meninggalkannya (Ramdani, 2023). Oleh karena itu pemahaman terhadap hadis-hadis tentang kewajiban sholat sangat penting untuk mengetahui dasar hukum dan implementasinya dalam kehidupan umat Islam. Dalam perspektif hukum Islam, sholat termasuk ibadah mahdhah yang memiliki ketentuan baku berdasarkan Al Qur'an dan hadis sehingga tidak boleh diubah menurut kehendak manusia (Zubaidi, Mahmudi & Setyawan, 2023).

Hadis-hadis tentang perintah sholat memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam (Istinbath Al-Ahkam), karena melalui hadis tersebut para ulama merumuskan hukum wajibnya sholat lima waktu serta hukum turunan lainnya. Salah satu hadis yang sangat terkenal adalah hadis tentang Islam dibangun atas lima perkara yang didalamnya termasuk mendirikan sholat. Hadis ini menjadi dasar normatif utama dalam menetapkan posisi sholat sebagai rukun Islam (Ulum, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, kajian terhadap hadis tidak hanya berhenti pada pemahaman tekstual, tetapi juga mencakup analisis sanad, matan, serta konteks sosial historisnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemahaman terhadap perintah sholat tidak bersifat parsial, tetapi komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh (Febriani, 2023). Selain itu realitas kehidupan umat Islam saat ini menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan sholat. Sebagian umat Islam melaksanakan sholat secara konsisten, sementara sebagian lainnya masih mengabaikan kewajiban ini. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian ulang terhadap pemahaman hadis perintah sholat agar nilai-nilai normatifnya dapat diinternalisasi secara lebih efektif dalam kehidupan modern.

Oleh karena itu, analisis hadis tentang perintah sholat dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada umat Islam mengenai kedudukan, hukum, serta

konsekuensi dari ibadah sholat. Kajian ini juga diharapkan mampu memperkuat kesadaran religius serta meningkatkan kualitas ibadah umat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian mengenai hadis tentang kewajiban sholat menjadi penting karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum kewajiban sholat dalam Islam. Selain itu penelitian ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar semakin memahami urgensi sholat sebagai kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami hadis-hadis tentang kewajiban sholat secara benar, diharapkan umat Islam dapat meningkatkan kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan ibadah sholat sesuai dengan tuntutan syariat (Sulaeman Al-Jazairi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan hadis, fiqh ibadah, dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan hadis tentang kewajiban sholat kemudian menganalisis kandungan serta implikasi hukumnya dalam perspektif hukum Islam (Supiana 2022). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis sahih dan kitab fiqh yang membahas kewajiban sholat, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang kewajiban sholat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam pembentukan hukum Islam karena bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas utama Al Qur'an dalam aspek ibadah. Hadis yang menjelaskan bahwa Islam dibangun atas lima pilar menunjukkan bahwa sholat merupakan fondasi utama dalam struktur keimanan seorang muslim. Kedudukan ini menegaskan bahwa sholat bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga simbol kepatuhan total kepada Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan seorang hamba (Wahbah Az-Zuhaili,

2021). Oleh karena itu, kewajiban shalat tidak dapat digugurkan oleh alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam (Sulaeman Al-Jazairi, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, shalat dikategorikan sebagai ibadah wajib (Fardhu 'ain) yang dibebankan kepada setiap muslim yang telah memenuhi syarat taklif, yaitu baligh, berakal, dan mampu melaksanakannya. Kewajiban ini bersifat individual sehingga tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaannya kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan syariat. Para ulama ushul fiqih menegaskan bahwa perintah shalat dalam hadis menunjukkan adanya tuntutan wajib yang bersifat pasti (jazm) sehingga meninggalkannya termasuk pelanggaran terhadap hukum Allah. Dengan demikian, hadis tentang kewajiban shalat menjadi dasar normatif yang mengikat seluruh umat Islam tanpa pengecualian (Yusuf Al-Qaradawi, 2020).

Analisis terhadap hadis-hadis kewajiban shalat juga menunjukkan bahwa terdapat penegasan keras terhadap orang yang meninggalkan shalat, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa meninggalkan shalat dapat mendekatkan seseorang terhadap kekufuran (Imam Muslim, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa shalat memiliki posisi yang sangat fundamental dalam menjaga keimanan seorang muslim (Wahbah Az-Zuhaili, 2021). Para ulama berbeda pendapat mengenai status orang yang meninggalkan shalat, apakah ia dihukumi kafir atau tetap muslim yang berdosa besar, namun seluruh ulama sepakat bahwa meninggalkan shalat tanpa alasan syar'i merupakan dosa besar yang sangat berat. Perbedaan ini muncul dari perbedaan pemahaman dalam menafsirkan teks hadis serta konteks istinbath hukum yang digunakan.

Dari aspek sanad dan matan, hadis-hadis tentang kewajiban shalat umumnya memiliki derajat sahih karena diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya dalam kitab-kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim (Imam An-Nawawi, 2021). Kekuatan sanad ini memberikan legitimasi yang kuat terhadap kewajiban shalat sebagai hukum syar'i yang tidak diragukan lagi. Selain itu dari aspek matan, kandungan hadis tidak bertentangan dengan Al Qur'an, bahkan memperkuat ayat-ayat yang memerintahkan shalat seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 43. Keselarasan antara Al Qur'an dan hadis ini menunjukkan konsistensi ajaran Islam dalam menegaskan kewajiban shalat.

Dalam praktik kehidupan umat Islam, kewajiban shalat memiliki implikasi hukum yang sangat luas, tidak hanya sebatas hubungan spiritual tetapi juga membentuk disiplin moral dan sosial. Sholat yang dilaksanakan secara konsisten dapat mencegah perbuatan keji dan munkar sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an, sehingga memiliki fungsi preventif dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, ulama fiqih menempatkan sholaat sebagai

ibadah yang memiliki dampak langsung terhadap pembentukan karakter individu muslim. Dengan demikian, kewajiban sholat tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan etika yang sangat kuat.

Lebih lanjut analisis hukum Islam menunjukkan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur syar'i dapat dikenai ancaman dosa besar dan bahkan sebagian ulama menyatakan dapat dihukumi murtad jika disertai pengingkaran terhadap kewajibannya (Imam Muslim, 2021). Pandangan ini menunjukkan betapa betapa seriusnya posisi sholat dalam struktur hukum islam. Namun ulama lain berpendapat bahwa pelaku tersebut tetap muslim tetapi berada dalam kondisi fasik yang sangat berat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan dinamika ijtihad dalam memahami teks hadis yang berkaitan dengan hukum ibadah.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa hadis tentang kewajiban sholat memiliki implikasi hukum yang tegas dan tidak dapat ditawar dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini menegaskan bahwa sholat merupakan tiang agama yang menjadi penentu kualitas keimanan seseorang. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis kewajiban sholat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam melaksanakan ibadah secara konsisten dan sesuai tuntutan syariat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hadis tentang kewajiban sholat dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan yang sangat kuat mengenai kewajiban sholat bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat taklif. Sholat diposisikan sebagai salah satu rukun Islam yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan keimanan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban sholat bersifat pasti dan tidak dapat ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat muslim (Wahbah Az-Zuhaili, 2021).

Selain itu hadis-hadis tentang sholat juga menunjukkan bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja merupakan perbuatan yang sangat berat dalam pandangan hukum Islam, bahkan sebagian ulama mengaitkannya dengan kekufuran apabila disertai pengingkaran terhadap kewajibannya. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai status hukum pelaku yang meninggalkan sholat, seluruh ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut termasuk dosa besar yang memiliki konsekuensi serius didunia maupun diakhirat. Perbedaan ini menunjukkan adanya dinamika ijtihad dalam memahami dalil-dalil hadis secara komprehensif.

Dari sisi hukum Islam, kewajiban shalat memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena tidak hanya mengatur hubungan spiritual antara manusia dan Allah, tetapi juga membentuk disiplin moral dan sosial dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, hadis tentang kewajiban shalat tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum ibadah, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun karakter dan ketakwaan seorang muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis tersebut sangat penting agar umat Islam dapat melaksanakan shalat dengan kesadaran penuh sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Secara keseluruhan, dapat ditegaskan bahwa hadis tentang kewajiban shalat memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam hukum Islam dan menjadi landasan utama dalam penetapan hukum wajibnya shalat bagi setiap muslim. Pemahaman yang mendalam terhadap hadis tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas ibadah umat Islam serta memperkuat komitmen dan menjalankan perintah agama secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Sulaeman, 2020, *Minhajul Muslim*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qaradawi, Yusuf, 2020, *Fiqh Ibadah*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar.
- An-Nawawi, Imam, 2021, *Syarah Hadis Arba'in An-Nawawiyah*, An-Nawawiyah, Jakarta, Darul Haqas.
- Anwar Rosihon, 2021, *Ulumul Hadis*, Bandung, Pustaka Setia.
- Arifin, Zainal, (2023) *Dasar-Dasar Pendidikan Islam*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2021, *Fiqh Islam wa Adilatuhu*, Jakarta, Gema Insani.
- Darmadi, Hamid 2022, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Bandung, Alfabeta.
- Fatoni, Ahmad (2024) *Fiqh Ibadah*, Malang, UMM Press.
- Febriani, Evi, dkk (2023), *Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Get Press Indonesia.
- Imam Muslim, 2021, *Shahih Muslim*, Riyadh, Darussalam.
- Nata, Abuddin, 2021, *Studi Islam komprehensif*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada.
- Ramdani, Acep Dani, 2023, *Hadis-Hadis Tematik : Aqidah, Akhlak, Fiqh, Ibadah, Sosial dan Hukum*, Bandung Gunung Djati Publishing.
- Saepullah, Asep, 2022, *Pengantar Studi Islam*, Bandung, Pustaka Setia.
- Shihab M. Quraish, 2022, *Wawasan Al Qur'an Tentang Ilmu Dan Pendidikan*, Jakarta, Lentera Hati.
- Supiana, 2022, *Metodologi Studi Islam*, Bandung Remaja Rosdakarya.
- Suyadi, 2023, *Pendidikan Islam Integratif*, Yogyakarta, Deep Publish.
- Ulum, A.R, Shohibul, 2023, *Kitab Fiqh Sehari-Hari Mazhab Syafi'i*, Jakarta, Anak Hebat Indonesia.

Khazanah : Journal of Islamic Studies

Volume 5, Nomor 2, Mei 2026

Halaman 34-40

Yusuf, Kadar M, 2021, Studi Hadis dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam, Jakarta, Kencana.